

## GUBERNUR GORONTALO

### PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 20 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memotivasi kinerja aparatur sebagai upaya pembinaan yang meliputi aspek disiplin, profesionalitas, kreaktifitas, inovatif, kesetiaan, komitmen dan kerjasama guna menunjang program unggulan Provinsi Gorontalo, dipandang perlu menyelenggarakan penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**






Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Gorontalo yang bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. PNS berprestasi adalah PNS yang memperoleh nilai kinerja sangat baik yang dipilih dan diseleksi dari seluruh PNS DI Provinsi Gorontalo.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. Tim Penilai adalah Tim yang melakukan penilaian terhadap PNS Berprestasi.

**BAB II  
PESERTA  
Pasal 2**

Peserta seleksi PNS berprestasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. kategori 1 adalah Administrator/Fungsional Madya/Utama;
- b. kategori 2 adalah Pengawas/Fungsional Penyelia/Pertama/Muda; dan

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. kategori 3 adalah Pelaksana/Fungsional Pelaksana Pemula/  
Pelaksana/ Pelaksana Lanjutan;

### BAB III

#### TIM PENILAI

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan dan Komposisi Tim

#### Pasal 3






- (1) Dalam melakukan penilaian dibentuk Tim yang meliputi :
- tim penilai Perangkat Daerah; dan
  - tim penilai Provinsi;
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
- tim berjumlah ganjil, yakni paling sedikit berjumlah 3 orang dan paling banyak 5 orang;
  - untuk Perangkat Daerah Dinas/Badan/Sekretariat/Biro, Tim terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
  - untuk Perangkat Daerah Badan Penghubung, Tim terdiri atas Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
  - komposisi Tim adalah Ketua merangkap Anggota, dan Anggota.
- (3) Gubernur menetapkan Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas :
- ketua, Sekretaris Daerah;
  - wakil Ketua, Asisten Administrasi Umum;
  - sekretaris, Kepala BKD Provinsi Gorontalo;
  - anggota, Inspektorat Provinsi Gorontalo;
  - anggota, unsur Kementerian PAN-RB RI;
  - anggota, unsur BKN; dan
  - anggota, unsur Widyaiswara.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Tim yang terdiri atas PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.

##### Bagian Kedua

##### Tugas Tim Penilai

#### Pasal 4






- (1) Tim Penilai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- menyusun agenda seleksi Calon PNS berprestasi di lingkungan Perangkat Daerah;
  - melaksanakan seleksi Calon PNS Berprestasi di lingkungan SKPD;
  - menetapkan Daftar Usul Calon PNS Berprestasi di lingkungan Perangkat Daerah; dan

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- d. menyampaikan Daftar Usul Calon PNS Berprestasi di lingkungan Perangkat Daerah setiap Triwulan (tiga bulan).
- (2) Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun agenda seleksi Calon PNS Berprestasi Provinsi;
  - b. menerima Daftar Usul Calon PNS Berprestasi Perangkat Daerah;
  - c. menyiapkan Daftar Calon PNS Berprestasi Provinsi;
  - d. melaksanakan seleksi Calon PNS Berprestasi Provinsi;
  - e. menentukan hasil seleksi Calon PNS Berprestasi Provinsi;
  - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi PNS berprestasi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
  - g. mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi PNS berprestasi.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN**  
**Pasal 5**






- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan sebagai Calon PNS Berprestasi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Kepala Perangkat Daerah;
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 4 (empat) tahun terakhir atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala perangkat daerah
  - d. memiliki dedikasi dan menunjukkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah;
  - e. belum pernah memperoleh penghargaan sebagai PNS Berprestasi pada kategori yang sama dari Kepala Perangkat Daerah; dan
  - f. sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 4 (Empat) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Gorontalo secara terus menerus tanpa terputus-putus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. SKP-Bulanan dan Perhitungan Kinerja Pegawai yang digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;
  - b. SK pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. SK pangkat terakhir;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- d. SK jabatan terakhir;
- e. Daftar Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Asli Surat Keterangan tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Kepala Perangkat Daerah;
- g. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 4 (empat) tahun terakhir atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala perangkat daerah;
- h. Asli Surat Pernyataan memiliki dedikasi dan menunjukkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah;
- i. Asli Surat Pernyataan belum pernah memperoleh penghargaan sebagai PNS Berprestasi pada kategori yang sama dari Kepala Perangkat Daerah;
- j. Khusus pejabat Administrator dan Pengawas melampirkan dokumen realisasi penyerapan anggaran selaku KPA/PPTK; dan
- k. Phas Photo warna terbaru ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna biru sebanyak 4 Lembar.

**BAB V**  
**TAHAPAN PELAKSANAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap Calon PNS Berprestasi wajib mengikuti tahapan seleksi sebagai berikut:
  - a. tahap seleksi pada tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Penilai Perangkat Daerah; dan
  - b. tahap seleksi pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berikut:
  - a. penilaian PNS Berprestasi dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan;
  - b. Penilaian dilakukan berdasarkan SKP-B dan Perhitungan Kinerja Pegawai dari Tunjangan Kinerja Daerah setiap bulan;
  - c. PNS berprestasi diukur berdasarkan nilai rata-rata pencapaian SKP dan nilai rata-rata pencapaian kinerja;
  - d. Perangkat daerah menyampaikan usulan PNS berprestasi berdasarkan nilai rata-rata tertinggi dari setiap kategori PNS berprestasi setiap 3 (tiga) bulan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- e. berdasarkan usulan perangkat daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo melakukan seleksi lebih lanjut untuk menentukan calon PNS berprestasi setiap kategori yang mempunyai nilai tertinggi untuk ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. menerima hasil penilaian dari perangkat daerah termasuk persyaratan administrasi;
  - b. Tim Provinsi melakukan pengujian terhadap persyaratan administrasi, jika berdasarkan pengujian persyaratan administrasi PNS yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan maka dinyatakan gugur;
  - c. Tim Provinsi melakukan seleksi lebih lanjut bagi calon PNS berprestasi yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi;
  - d. menyusun Daftar Calon PNS Berprestasi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :
    1. kategori 1 adalah Administrator/Fungsional Madya/Utama;
    2. kategori 2 adalah Pengawas/Fungsional Penyelia/Pertama/Muda; dan
    3. kategori 3 adalah Pelaksana/Fungsional Pelaksana Pemula/Pelaksana/Pelaksana Lanjutan.
  - e. Penilaian PNS berprestasi dilakukan dengan cara :
    1. Tes Tertulis dengan CAT (*Computer Assisted Test*); dan
    2. Penulisan dan Presentasi Makalah/Karya Tulis serta Tes Wawancara.
  - f. tes tertulis, penulisan makalah, dan wawancara dilakukan terhadap aspek materi umum dan materi substansi.
- (4) Setiap peserta yang dinyatakan gugur pada tahap tes tertulis tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya.






**BAB VI**  
**MATERI, ASPEK DAN INDIKATOR,**  
**SERTA KRITERIA PENILAIAN**

Bagian Kesatu  
Materi Penilaian

Pasal 7

Materi seleksi PNS Berprestasi adalah sebagai berikut :






- a. Materi Umum :
  1. Pancasila;
  2. UUD 1945;
  3. Bhinneka Tunggal Ika;
  4. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  6. otonomi dan pemerintahan daerah;
  7. kepegawaian;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

8. intelegensia umum; dan
  9. karakteristik pribadi.
- b. Materi Subtansi :
1. visi dan misi daerah;
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  3. tugas pokok dan fungsi;

Bagian Kedua  
Aspek dan Indikator Penilaian  
Pasal 8

- (1) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan seleksi tingkat perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. penilaian kinerja pegawai, yakni penilaian melalui pencapaian Sasaran Kerja Pegawai Bulanan (SKP-B) dari Tunjangan Kinerja Daerah;
  - b. Perilaku Kerja Pegawai, yang meliputi :
    1. Orientasi Pelayanan;
    2. Integritas;
    3. Komitmen;
    4. Disiplin;
    5. Kerjasama; dan
    6. Kepemimpinan.
- (2) Rincian aspek dan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah setiap Calon PNS berprestasi wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (4) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan seleksi Tes Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah setiap Calon PNS Berprestasi wajib mengikuti Tes Tertulis dengan CAT (*Computer Assisted Test*).
- (5) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan Penilaian Presentasi Makalah/Karya Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d sebagai berikut :
  - a. isi materi;
  - b. penguasaan materi;
  - c. cara menyajikan; dan
  - d. sikap perilaku dalam menyajikan.
- (6) Aspek dan indikator penilaian pada tahapan Tes Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e sebagai berikut :
  - a. sikap perilaku dalam wawancara;
  - b. cara berkomunikasi;
  - c. penggunaan Bahasa Indonesia yang benar; dan
  - d. ketepatan menjawab.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (7) Setiap kategori yang telah dilakukan penilaian pada tahapan seleksi Tes Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diambil paling banyak 10 (sepuluh) orang yang memiliki nilai tertinggi untuk mengikuti tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf e.

Bagian Ketiga  
Kriteria Penilaian

Pasal 9

Kriteria dalam pemberian skor penilaian yang digunakan dalam seleksi PNS Berprestasi adalah sebagai berikut :

- a. 91 - ke atas : sangat baik;
- b. 76 - 90 : baik;
- c. 61 - 75 : cukup;
- d. 51 - 60 : kurang; dan
- e. 50 - ke bawah : buruk.

BAB VII

BENTUK DAN JUMLAH PENGHARGAAN

Pasal 10






- (1) Penghargaan kepada PNS Berprestasi diberikan dalam bentuk :
  - a. Piagam penghargaan
  - b. Uang penghargaan sebesar :
    1. Peringkat I : Rp. 10.000.000,-
    2. Peringkat II : Rp. 7.500.000,-
    3. Peringkat III : Rp. 5.000.000,-
  - c. Prioritas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan masing-masing kategori.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Jumlah PNS Berprestasi yang diberikan penghargaan paling banyak 9 (Sembilan) orang setiap tahun.
- (2) Hasil seleksi PNS Berprestasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan oleh Gubernur secara simbolis pada Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 Mei 2017

GUBERNUR GORONTALO,

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,






  
WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 20






LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 20 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 22 Mei 2017  
 TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO






NO	ASPEK YANG DINILAI	URAIAN		NILAI	
				ANGKA	SEBUTAN
1	2	3	4	5	6
1	Orientasi Pelayanan	1	Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.	91 - 100	Sangat Baik
		2	Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.	76 - 90	Baik
		3	Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.	61 - 75	Cukup
		4	Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.	51 - 60	Kurang
		5	Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.	50 ke bawah	Buruk
2	Integritas	1	Selalu dalam menyelesaikan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.	91 - 100	Sangat Baik
		2	Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.	76 - 90	Baik
		3	Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenangnya serta cukup berani menanggung resiko dari tindakan yang	61 - 75	Cukup

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






			dilakukannya.		
		4	Kurang jujur, kurang ikhlas dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.	51 - 60	Kurang
		5	Tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.	50 ke bawah	Buruk
3	Komitmen	1	Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.	91 - 100	Sangat Baik
		2	Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.	76 - 90	Baik

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






		3 Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.	61 - 75	Cukup
		4 Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.	51 - 60	Kurang
		5 Tidak Pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.	50 ke bawah	Buruk

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

4	Disiplin	1	Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggungjawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.	91 - 100	Sangat Baik
		2	Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggungjawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.	76 - 90	Baik
		3	Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggungjawab mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja .	61 - 75	Cukup
		4	Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggungjawab mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) hari kerja .	51 - 60	Kurang

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

		5	Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak bertanggungjawab mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 31 (tiga puluh satu hari kerja).	50 ke bawah	Buruk
5	Kerjasama	1	Selalu mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.	91 - 100	Sangat Baik
		2	Pada umumnya mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.	76 - 90	Baik
		3	Ada kalanya mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.	61 - 75	Cukup
		4	Kurang mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.	51 - 60	Kurang
		5	Tidak pernah mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.	50 ke bawah	Buruk

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

6	Kepemimpinan	1	Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat	91 - 100	Sangat Baik
		2	Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat	76 - 90	Baik
		3	Ada kalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat	61 - 75	Cukup
		4	Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan, kurang mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat	51 - 60	Kurang
		5	Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan, tidak mampu menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat	50 ke bawah	Buruk

AGUBERNUR GORONTALO,

  
RUSLI HABIBIE